

PERSERODA - PERKEBUNAN

2021

PERDA SUMUT NO 5, LD 2021/ NO 5, TLD NO.56, 38 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERKEBUNAN SUMATERA UTARA

- ABSTRAK
- Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2004 telah ditetapkan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perkebunan menjadi Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan Sumatera Utara dengan ketentuan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan maka dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Perseroan Perkebunan Sumatera Utara.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 37 Tahun 2018; Permendagri No. 118 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Daerah tentang perusahaan perseroan daerah perkebunan Sumatera Utara meliputi membantu dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan fungsi dan peran Perseroda dalam bidang perkebunan, pertanian dan kehutanan, menjalankan industri pengolahan sawit dan turunannya, menyelenggarakan dan mengelola usaha perdagangan besar, Perseroda mengelola 3 (tiga) unit kebun dan 2 (dua) unit Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS), Organ Perseroda terdiri dari RUPS; Komisaris; dan Direksi.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 November 2021 dan ditetapkan tanggal 4 November 2021;
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perkebunan menjadi Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan Sumatera Utar dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - Lampiran : 8 hlm.